

**PANDANGAN ULAMA BANYUMAS TERHADAP KONSEP
INTEGRASI ZAKAT DAN PAJAK
MASDAR FARID MAS'UDI**



IAIN PURWOKERTO

TESIS

Diajukan Kepada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Untuk
Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H)

Oleh:

SYIFAUN NADA
NIM : 1617622006

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553
Website : www.iainpurwokerto.ac.id, E-mail : pps.iainpurwokerto@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: **380 /In.17/D.Ps/PP.009/7/2019**

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

- Nama : Syifaun Nada
- NIM : 1617622006
- Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
- Judul : Pandangan Ulama Banyumas terhadap Konsep Integrasi Zakat dan Pajak Masdar Farid Mas'udi

Telah disidangkan pada tanggal **31 Januari 2019** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Hukum (M.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.

Purwokerto, 2 Juli 2019

Direktur,



Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
NIP. 19681008 199403 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, 53126 Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553
Website: pps.iainpurwokerto.ac.id E-mail: pps@iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Nama : Syifaun Nada
NIM : 1617622006
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul Tesis : Pandangan Ulama Banyumas Terhadap Konsep Integrasi Zakat dan Pajak Masdar Farid Mas'udi

No	Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Prof. Dr. H. Abdul Basit, M. Ag. NIP. 19691219 199803 1 001 Ketua Sidang/ Penguji		
2	Dr. Hj. Nita Triana, M. Si. NIP. 19671003 200604 2 104 Sekretaris/ Penguji		26/6'19
3	Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag. NIP. 19630922 199002 2 001 Pembimbing/ Penguji		1/7/19
4	Dr. H. Syufa'at, M.Ag. NIP. 19630910 199203 1 005 Penguji Utama		
5	Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H. NIP. 19750720 200501 1 003 Penguji Utama		

Purwokerto, 29 Juni 2019

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. H. Syufa'at, M.Ag.

NIP. 19630910 199203 1 005

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal: Pengajuan Ujian Tesis

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan koreksi, serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah mahasiswa:

Nama : Syifaun Nada
NIM : 1617622006
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Konsep Integrasi Zakat dan Pajak Masdar Farid Mas'udi
(Perspektif Ulama Banyumas)

Dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut diatas dapat disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

IAIN PUR

Purwokerto, 15 Januari 2019
Pembimbing



Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag.
NIP. 19630922 199002 2 001

**PERNYATAAN
ORISINALITAS PENELITIAN**

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul:

“Pandangan Ulama Banyumas Terhadap Konsep Integrasi Zakat dan Pajak Masdar Farid Mas’udi” seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Adapun pada bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

IAIN P

Purwokerto, 25 Desember 2018

Hormat Saya,



Syifaun Nada
Syifaun Nada
NIM: 1617622006

ABSTRAK

KONSEP INTEGRASI ZAKAT DAN PAJAK MASDAR FARID MAS'UDI (PERSPEKTIF ULAMA BANYUMAS)

Dalam perkembangannya persoalan zakat dan pajak merupakan salah satu persoalan yang banyak mendapat perhatian dalam khazanah pemikiran ekonomi Islam. Persoalan ini muncul karena adanya dua kewajiban yang harus dijalankan oleh umat Islam, yaitu kewajiban membayar pajak sebagai kewajiban seorang warga negara terhadap negaranya, dan kewajiban zakat yang merupakan perintah agama dan salah satu rukun Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Konsep Integrasi Zakat dan Pajak Masdar Farid Mas'udi Perspektif Ulama Banyumas. Masdar berpendapat bahwa orang yang membayar pajak sudah termasuk membayar zakat (gugur kewajiban agamanya). Hal tersebut memberikan wacana yang kontroversi di berbagai ulama-ulama kontemporer kemudian bagaimana dengan pandangan ulama Banyumas tentang integrasi zakat dan pajak Masdar Farid Mas'udi?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil informan yang berasal dari Ulama Banyumas di organisasi NU, Muhammadiyah dan al-Irsyad, dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan pengumpulan data dengan wawancara yang mendalam, observasi, serta studi dokumen. Kemudian data analisis dilakukan secara kualitatif yakni dengan metode teknik reduksi data, display data yang kemudian ditarik kesimpulan dengan mendasarkan pada teori Sosiologi Hukum.

Dalam penelitian ini di temukan bahwa, Mayoritas Ulama Banyumas tidak sependapat tentang konsep integrasi zakat dan pajak oleh Masdar Farid Mas'udi karena pada memang pada dasarnya zakat dan pajak sangat berbeda, baik dilihat dari objek maupun pentasarufannya. Jika dilihat dari sisi konsep menurut ulama Banyumas bisa diterima (perlu di apresiasi) tetapi sangat bergantung dari implementasinya, ada kendala soal teknis bagaimana penggunaan dana zakat yang digabung dengan pajak, atau pajak digabung dengan zakat karena pentasarufan antara zakat dan pajak itu beda, jika belum ada mekanisme atau manajemen yang memastikan pemilahan zakat dan pajak pentasarufannya menurut ulama Banyumas tidak tepat. Hal tersebut menyangkut kebijakan dan konsep integrasi yang ditawarkan Masdar hanya sebatas sebuah wacana saja. Adapun menurut ulama Banyumas yaitu memberikan masukan kepada pemerintah atau pihak berwenang agar pembayaran zakat menjadi pengurang pajak.

Kata kunci: Integrasi, Masdar Farid Mas'udi, Ulama Banyumas.

MOTTO

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan”
(QS. Al-Baqarah: 110)



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍ	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	a	A
◌ِ	Kasrah	i	I
◌ُ	ḍammah	u	U

Contoh:

فَعَلَ : fa'ala

ذُكِرَ : zükira

2. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌َ يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
◌َ وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوْلَ : haula

3. Maddah

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َ اَ يَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
◌ِ يَ	Kasrah dan ya	î	i dan garis di atas
◌ُ وَ	ḍammah dan wau	û	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	: qāla
رَمَى	: ramā
قِيلَ	: qīla
يَقُولُ	: yaqūlū

4. *Ta Marbuṭah*

a. *Ta Marbuṭah* Hidup

Ta marbuṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah huruf t.

Contoh:

مَدْرَسَةٌ : madrasatun

b. *Ta Marbuṭah* Mati

Ta marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah huruf h.

Contoh:

رِحْلَةٌ : riḥlah

c. *Ta Marbuṭah* yang terletak pada akhir kata dan diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata tersebut dipisah maka transliterasi ta marbuṭah tersebut adalah huruf h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab di lambangkan dengan tanda (ّ). Transliterasi tanda syaddah atau tasydid adalah berupa dua huruf yang sama dari huruf yang diberi syaddah tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

6. *Kata Sandang Alif dan Lam*

- a. *Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah*

Contoh:

الشَّمْسُ : asy-syams

- b. *Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah*

Contoh:

القَمَرُ : al-qamaru

7. *Hamzah*

- a. Hamzah di awal

Contoh:

أَمْرٌ : umirtu

- b. Hamzah di tengah

Contoh:

تَأْخُذُونَ : ta'khuzūna

- c. Hamzah di akhir

Contoh:

شَيْءٌ : syai'un

8. *Penulisan Kata*

Pada dasarnya penulisan setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

فَأَوْفُ الْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ : - Fa aufū al-kaila wa al-mîzāna
- Fa auful-kaila wal-mîzāna

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : Wa mā Muḥammadun illā rasūlun.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, Dzat yang Maha pemberi petunjuk yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini.

Shalawat serta salam-Nya semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga sampai akhir zaman.

Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul: “Konsep Integrasi Zakat dan Pajak Masdar Farid Mas’udi Perspektif Ulama Banyumas”.

Tesis ini penulis susun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Bersamaan dengan selesainya Tesis ini, penulis mengucapkan rasa syukur dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi dan sumbang sarannya, terutama kepada yang terhormat:


1. Dr. KH. M. Roqib, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Sunhaji, M.Ag., Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto atas kebijakan dan kebijaksanaannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi tepat waktu.
3. Dr. H. Syufa’at, M.Ag., Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) atas motivasi, masukan dan saran yang diberikan.
4. Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag., selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dengan penuh kesabaran dan kesungguhan membimbing penulis menyelesaikan Tesis ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis hingga sampai pada penulisan Tesis ini.
6. Khususnya kedua orang tuaku, mereka adalah penyemangatku dalam studi pascasarjana, yang telah memberikan untaian doa, dorongan dan motivasi untuk menyelesaikan studi penulis.

7. Segenap keluarga besarku yang tanpa henti-hentinya memberikan dukungan dan do'anya kepada penulis dalam penyelesaian Tesis ini.
8. Kepada Intan Mustika Sari yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi dan untaian doa kepada penulis dalam penyelesaian Tesis ini.
9. Segenap teman-temanku seperjuangan di Prodi HES khususnya HES angkatan 2016/2017, yang telah bersama-sama berjuang menempuh perkuliahan.
10. Segenap teman-teman Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DINPERKIM) yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian Tesis ini.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tesis ini yang tidak bisa kami sebut satu persatunya.

Tiada kata yang pantas kami ucapkan selain terima kasih yang sebanyak-banyaknya, semoga amal serta budi baik yang telah diberikan dengan ikhlas kepada penulis mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Penulis sadar dan mawas diri bahwa Tesis inimasih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran selalu penulis harapkan. Penulis akhiri dengan ucapan hamdalah, *Alhamdulillah*, semoga Tesis yang sederhana ini bermanfaat untuk kita semua. *Amīn yā mujīb as-sā'ilīn*.

Purwokerto, 25 Desember 2018



Syifann Nada
NIM. 1617622006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN DIREKTUR	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
ABSTRAK.....	vi
MOTTO.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN PAJAK	
A. Zakat Secara Umum	10
B. Pajak Secara Umum.....	13
C. Persamaan Zakat dan Pajak	19
D. Teori Perubahan Hukum.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian	26
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	27
C. Teknik Sampling.....	28
D. Sumber Data	30
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Teknik Analisis Data.....	32

BAB IV KONSEP ZAKAT DAN PAJAK DALAM PEMIKIRAN MASDAR FARID MAS'UDI	
A. Biografi Masdar Farid Mas'udi	34
B. Konsep Zakat dan Pajak Dalam Pemikiran Masdar Farid Mas'udi.....	37
C. Metode Penalaran Hukum Masdar Farid Mas'udi Terhadap Penyatuan Zakat dan Pajak.....	45
D. Analisis Terhadap Konsep Integrasi Zakat dan Pajak Masdar Farid Mas'udi	52
BAB V PANDANGAN ULAMA BANYUMAS TENTANG KONSEP INTEGRASI ZAKAT DAN PAJAK	
A. Zakat dan Pajak Perspektif Ulama Banyumas.....	70
B. Analisis Pandangan Ulama Banyumas Tentang Konsep Integrasi Zakat dan Pajak Masdar Farid Mas'udi.....	95
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

IAIN PURWOKERTO

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat dalam Islam tidak hanya berdimensi ibadah, tetapi juga berdimensi sosial. Dengan kata lain, zakat tidak hanya mengenai urusan antara seorang hamba dengan Tuhannya, tetapi juga urusan antar sesamanya. Dalam bahasa agama, zakat berfungsi sebagai penyuci diri (*tuthahhirohum*) dan penyuci hartanya (*watuzakkihimbihā*), sedangkan dalam ranah sosial, zakat berfungsi untuk mensejahterakan rakyat yang miskin dan fakir.

Dalam al-Qur'an terdapat 32 ayat zakat dan 82 kali diulang dengan menggunakan istilah yang merupakan sinonim dari kata zakat, yaitu kata sedekah dan infak. Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting dalam Islam.¹

Perintah untuk menunaikan zakat terdapat dalam al-Qur'an, Sunnah dan juga Ijma' Ulama. Diantara ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan untuk mengeluarkan zakat terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 110 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan".²

Pada masa Rasulullah SAW, Khalifah Abu Bakar dan Umar, zakat di kelola oleh negara, bahwa pada masa kekhalifahan Abu Bakar dilakukan penyerangan terhadap penentang pembayar zakat. Kemudian seiring perkembangan wilayah Islam diberlakukan sistem pajak yang disebut dengan

¹ Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 43.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT Grafindo, 1994), hlm. 30.

jizyah yang pada mulanya hanya diberlakukan kepada kalangan non muslim atas jaminan yang mereka terima dari negara.³

Penarikan pajak selanjutnya terus berlangsung meski dengan alasan yang berbeda-beda. Seiring berjalannya waktu, hubungan zakat dan pajak menjadi terbalik. Dimulai dengan kemunduran kaum muslimin, penjajahan Eropa, dan hegemoni peradaban barat sehingga hukum-hukum syar'i semakin ditinggalkan, dan sebaliknya hukum-hukum barat buatan manusia diutamakan. Kewajiban zakat disubordinasikan dan diganti dengan kewajiban pajak.⁴

Dalam perkembangannya persoalan zakat dan pajak merupakan salah satu persoalan yang banyak mendapat perhatian dalam khazanah pemikiran ekonomi Islam. Persoalan ini muncul karena adanya dua kewajiban yang harus dijalankan oleh umat Islam, yaitu kewajiban membayar pajak sebagai kewajiban seorang warga negara terhadap negaranya, dan kewajiban zakat yang merupakan perintah agama dan salah satu rukun Islam.⁵ Hal ini terlihat jelas dengan adanya dua kewajiban dalam dua undang-undang yang berbeda, yaitu kewajiban zakat dalam UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan kewajiban pajak dalam UU No. 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan (PPh). Kedua undang-undang ini menyatakan bahwa zakat dan pajak adalah kewajiban. Hal inilah yang dirasakan oleh kaum muslimin sebagai suatu beban yang berat. Beban ini akan bertambah berat lagi jika kaum muslimin diwajibkan pula membayar pajak bumi bangunan (PBB) yang harus mereka bayar dengan uang atau harta simpanan yang telah dizakati. Makin berat lagi, tatkala kaum muslimin diwajibkan pula membayar pajak penambahan nilai (PPN), karena mengonsumsi barang/jasa tentu yang menurut pemerintah bukan kebutuhan pokok (sekunder/mewah).⁶

³ Ali Nuruddin, *Zakat Sebagai Instrument dalam Kebijakan Fiskal* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 25.

⁴ Siti Arifah, "Konstitusi Negara Berbicara "Zakat Mengurangi Penghasilan Kena Pajak" <http://www.pkpu.or.id/artikel.php?id=20&no=15>, Download pada tanggal 11/03/2018.

⁵ Ali Nuruddin, *Zakat Sebagai Instrument dalam Kebijakan Fiskal*, hlm. 23.

⁶ Gus Fahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.

Setelah diamati, pengertian zakat dan pajak pada prinsipnya keduanya diserahkan kepada negara (amil) untuk kepentingan umum dan pembangunan. Setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakat (bagi orang yang sudah memenuhi ketentuan) dan pajak.⁷

Akan tetapi persoalan muncul ketika masyarakat Indonesia harus mengalami dualisme pembayaran atas kewajiban sebagai umat Islam maupun sebagai warga negara, yaitu zakat dan pajak. Realitas yang berkembang terwujud sebuah solusi atas permasalahan tersebut, dengan adanya bukti pembayaran zakat dapat dijadikan sebagai pengurang pembayaran pajak negara. Di Malaysia, kebijakan pemerintah berupa zakat sebagai pengurang pajak perlu ditiru oleh negara-negara lain yang ingin memacu peningkatan pengumpulan zakat. Sayangnya, Indonesia belum mampu menerapkan kebijakan semacam ini secara utuh. Ketentuan yang saat ini berlaku adalah zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, bukan pengurang pajak secara langsung. Akibatnya, masyarakat kurang antusias menggunakan haknya untuk menyertakan Bukti Setor Zakat (BSZ) dalam berkas pelunasan pajak (SPT).⁸

Pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat. Salah satu bagian yang disoroti adalah hukum pajak. Hukum pajak ini sering disebut dengan hukum fiskal, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk memungut pajak.⁹ Pajak merupakan iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum oleh pemerintah. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.¹⁰

⁷ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: TERAS: 2009), hlm. 159.

⁸ Didin Hafidhuddin, dkk, *The Power of Zakat, Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara* (Malang : UIN Malang Press, 2008), hlm. 19.

⁹ Taufiq Effendi, *Reformasi Birokrasi dan iklim Investasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), hlm. 43.

¹⁰ Brotodihardjo R Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* (Bandung: Eresco NV, 1981), hlm. 18.

Perbedaan pendapat terjadi di kalangan ulama tentang integrasi zakat dan pajak. MUI, sebuah lembaga ulama yang mempertahankan disparitas zakat dan pajak menegaskan bahwa umat Islam di samping berkewajiban membayar zakat, juga berkewajiban membayar pajak. Alasannya, zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan atas dasar *Nash* al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan pajak adalah kewajiban yang harus ditunaikan atas dasar ketetapan pemerintah yang dibenarkan oleh ajaran Islam berdasarkan prinsip kemaslahatan umum. Zakat merupakan kewajiban agama, sedangkan pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara.

Dalam tatanan fikih aplikatif, zakat masih memerlukan reinterpretasi terhadap teks-teks yang terkait. Dengan didasarkan pada semangat misi keadilan zakat itu sendiri, pada kesadaran akan realitas pendukung pada masa Nabi SAW (*asbāb al-nuzūl* dan *asbāb al-wurūd*) dan realitas sosial ekonomi kita sekarang. Apabila zakat masih diharapkan untuk ikut menyelesaikan beberapa permasalahan sosial ekonomi umat dewasa ini, maka upaya reinterpretasi fikih zakat adalah sebuah keniscayaan, baik dalam hal koleksi dana zakat, maupun pada persoalan alokasi dan distribusi.¹¹

Akan tetapi kedua hal yang disebut berbeda itu, bukan untuk dipisahkan. Melainkan supaya disatukan, disatukan dalam pola kesatuan dialektis (*dialectical unity*). Yaitu suatu pola kesatuan dimana kedua pihak saling mempersyaratkan yang lain demi terjadinya proses transformasi diri secara terus menerus menuju kesempurnaan yang (sebenarnya) tak terhingga. Dalam bahasa agama, kesempurnaan yang tak terhingga itulah Tuhan adanya. Demikianlah, prinsip kesatuan dialektis yang fitrah ini yang seharusnya terus dapat dipertahankan, juga dalam hubungan antar agama dengan negara. Karena sekali dipisahkan dan kemudian dipersaingkan atau diperhadapkan satu terhadap yang lain.¹²

¹¹ Masdar Farid Mas'udi, dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat Infaq dan Sedekah* (Jakarta : PIRAMEDIA, 2004), hlm. 86.

¹² Masdar Farid Mas'udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam* (Jakarta: P3M, 1993), hlm. 97.

Dalam bukunya Masdar yang berjudul “Pajak itu Zakat”,¹³ beliau berpendapat bahwa pemisahan lembaga zakat dan pajak adalah suatu hal yang sesat dan menyesatkan karena konsep zakat merupakan konsep pajak, zakat sebagai ruhnya dan pajak sebagai badannya.

Menurut Masdar proses transformasi lembaga pajak/upeti ini digerakkan oleh Islam bukan dengan cara menyaingi atau menjajari lembaga pajak dengan lembaga zakat, seperti persepsi orang selama ini. Melainkan dengan cara memasukkan sepirit ajaran zakat ke dalam lembaga pajak. Zakat sebagai ruhnya pajak sebagai badannya, zakat sebagai komitmen spiritual moral, pajak sebagai wujud kelembagaan yang hendak menjadi tiang dalam pelaksanaannya.¹⁴

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, kiranya perlu di telusuri lebih jauh ide pemikiran dari Masdar Farid Mas’udi. Hal ini cukup menarik bagi penulis untuk meneliti dan mengkaji lebih mendalam tentang konsep integrasi zakat dan pajak Masdar yang sudah diberikan gagasan oleh ulama-ulama konvensional, lalu bagaimana dengan pendapat ulama Banyumas?

Dari sinilah, penulis tertarik untuk mengulas lebih jauh tentang pemikiran Masdar Farid Mas’udi terhadap konsep integrasi zakat dan pajak perspektif ulama Banyumas. Dimana sudah menjadi keyakinan pada umumnya jika antara zakat dan pajak itu berbeda. Yang mana zakat itu semata-mata karena Allah SWT dengan harapan pahala sedangkan pajak adalah kewajiban kepada negara yang di tasarufkan untuk kepentingan umum atau sebagai bentuk wujud mentaati *Ulil Amri* (pemerintah/negara). Untuk mengkaji pemikiran Masdar Farid Mas’udi beserta kerangka pemikirannya lebih lanjut, maka penulis perlu melakukan penelitian lapangan dalam bentuk Tesis dengan judul **“Pandangan Ulama Banyumas Terhadap Konsep Integrasi Zakat dan Pajak Masdar Farid Mas’udi”**.

¹³ Masdar Farid Mas’udi, *Pajak Itu Zakat: Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat* (Bandung: Mizan Media Utama, 2010), hlm. 45.

¹⁴ Masdar Farid Mas’udi, *Agama Keadilan...*, hlm. 100-102.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat penulis rumuskan permasalahan yang akan menjadi inti dari pembahasan Tesis ini, yaitu:

1. Bagaimana konsep pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang zakat dan pajak?
2. Bagaimana pendapat ulama Banyumas tentang integrasi zakat dan pajak pemikiran Masdar Farid Mas'udi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian adalah:

1. Untuk menjelaskan konsep pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang integrasi zakat dan pajak.
2. Untuk mengetahui pandangan ulama Banyumas dalam pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang integrasi zakat dan pajak.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis bahwa penelitian ini :
 - a. Mengetahui konsep pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang integrasi zakat dan pajak.
 - b. Mengetahui pandangan ulama Banyumas terhadap pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang integrasi zakat dan pajak.
2. Secara praktis bahwa penelitian:
 - a. Mengetahui konsep pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang integrasi zakat dan pajak di Banyumas.
 - b. Mengetahui secara riil terhadap pandangan ulama Banyumas tentang integrasi zakat dan pajak terhadap pemikiran Masdar Farid Mas'udi.

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka disini, peneliti akan menampilkan beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang zakat dan pajak, berupa buku-buku, jurnal ilmiah dan karya-karya lainnya.

Adapun tulisan yang membahas tentang zakat dan pajak, sebagai berikut:

Ahyar Rusli, dalam bukunya yang berjudul *Zakat = Pajak*, menyatakan mengkaji persamaan dan perbedaannya dalam konteks dimensi kemanusiaan dalam memahami agama.¹⁵

Diantara ulama yang membahas zakat dan pajak dengan detail adalah Yusuf Qarḍāwi dalam bukunya *Hukum Zakat*, yang melengkapi uraian dengan membandingkan pendapat-pendapat ulama dengan mengambil yang lebih kuat. Ketidaksepakatan para sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in juga diungkapkan secara detail. Tetapi tidak mengupas tentang penyatuan pajak dan zakat.¹⁶

Gusfahmi, dalam bukunya *Pajak Menurut Syariah* menyatakan bahwa zakat dan pajak bukan merupakan kesatuan tubuh seperti roh dan badan sebagaimana yang telah dipahami oleh Masdar Farid Mas'udi, yang artinya adalah jika seseorang telah membayar pajak, berarti ia sudah membayar zakat. Menurut Gusfahmi, pendapat Masdar dinilai keliru karena sama saja dengan menyamakansalat dengan sembahyang atau berdo'a di Pura. Bagi Gusfahmi pajak berada pada posisi di belakang sesudah ditunaikannya kewajiban zakat. Menurutnya, zakat yang sudah dipungut harus dijadikan sebagai pengurang (kredit pajak) langsung, sehingga pajak yang harus dibayarkan kaum muslim hanya tambahannya saja.¹⁷

Selanjutnya Taufiq Hidayat, dalam jurnal tulisannya "Menimbang Pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang Double Taxes (Zakat dan Pajak)".¹⁸ Menjelaskan bahwa Islam datang pada hakekatnya adalah untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah umat manusia. Ketika umat manusia pra Islam sedang dilanda suatu kondisi dimana yang kuat menindas yang lemah, yang kaya mengeksploitar yang miskin, Islam datang dengan ajaran-ajarannya yang revolusioner. Salah satu ajaran tersebut adalah zakat. Zakat pada masa Nabi tidak dimaksudkan lain kecuali sebagai acuan etika sosial untuk penganggaran negara

¹⁵ Achyar Rusli, *Zakat = Pajak...*, (Jakarta: Redana, 2005), hlm. 9.

¹⁶ Yūsuf Qarḍāwi, *Hukum Zakat...*, hlm. 110.

¹⁷ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah...*, hlm. 218.

¹⁸ Taufiq Hidayat, *Menimbang Pemikiran Masdar Farid Mas'udi Tentang Double Taxes (Zakat dan Pajak)*. Jurnal *Economica*, vol. IV, Edisi 2, November 2013.

(*state budgeting*), baik pada sektor pendapatan (pemajakan) maupun pembelanjanya.

Zusiana Elly Triantini, dalam tulisannya, “Integrasi Hukum Zakat dan Pajak di Indonesia (Telaah Terhadap Pemikiran Masdar Farid Mas’udi)”.¹⁹ Dalam karyanya beliau menjelaskan bahwa Integrasi zakat dan pajak sangat diperkukan dan merupakan langkah maju dalam transformasi hukum positif dan hukum Islam di Indonesia karena secara kuantitatif penduduk bangsa Indonesia mayoritas beragama Islam.

Dari beberapa tulisan yang telah dikemukakan di atas bahwa tampak belum ada kajian zakat dan pajak perpektif ulama Banyumas, sebagaimana peneliti maksudkan.

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam tesis ini akan dituangkan dalam lima bab sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II, membahas gambaran secara umum tentang zakat dan pajak, teori kaidah hukum dan perubahan sosial yang meliputi pengertian, dasar hukum zakat dan pajak, kaidah ushul fiqh tentang perubahan sosial, yang menguraikan teori yang di bangunan dalam penelitian ini.

Bab III Menjelaskan tentang metode penelitian, yang menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, teknik penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan di akhiri dengan teknik analisis data.

Bab IV, Menyajikan tentang konsep pemikiran Masdar Farid Mas’udi tentang integrasi zakat dan pajak. Lalu diakhiri dengan metode penalaran hukum zakat dan pajak terhadap pemikiran Masdar Farid Mas’udi.

¹⁹ Zusiana Elly Triantini, *Integrasi Hukum Zakat dan Pajak di Indonesia (Telaah Terhadap Pemikiran Masdar Farid Mas’udi)*. Jurnal al-Ahkam, vol. 23, No. 2, Oktober 2013.

Bab V, menyajikan data lapangan tentang pendapat ulama Banyumas tentang integrasi zakat dan pajak terhadap pemikiran Masdar Farid Mas'udi serta menganalisis pendapat ulama Banyumas tersebut.

Selanjutnya, pada Bab VI Memberikan hasil kesimpulan penelitian berupa analisis kritis dengan mendasarkan teori-teori yang telah dibangun. Kemudian disusul penutup dan saran-saran yang bersifat untuk perbaikan dan solusi pada penelitian selanjutnya tentang integrasi zakat dan pajak.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis tentang Konsep Integrasi Zakat dan Pajak Masdar Farid Mas'udi Perspektif Ulama Banyumas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Konsep pemikiran Masdar Farid Mas'udi yaitu konsep zakat merupakan konsep pajak, zakat sebagai ruhnya dan pajak sebagai badannya. Oleh karena itu, lebih lanjut Masdar mengatakan bahwa orang yang membayar pajak harus diniati membayar zakat, dengan demikian *double tax* yang selama ini menjadi permasalahan klasik di masyarakat akan terselesaikan. Masdar melihat bahwa zakat dan pajak merupakan dua kewajiban yang bisa disatukan meski berangkat dari akar kewajiban yang oleh ulama konvensional dibedakan. Dengan menggabungkan atau menyatukan pajak dan zakat, berarti seorang Muslim yang membayar pajak (dengan spirit dan niat zakat) kepada pemerintah, maka gugurlah (terpenuhi) kewajibannya.
2. Mayoritas Ulama Banyumas tidak sependapat tentang konsep integrasi zakat dan pajak Masdar Farid Mas'udi karena pada dasarnya zakat dan pajak berbeda, baik dilihat dari objek maupun pentasarufannya. Jika dilihat dari sisi konsep menurut sebagian ulama Banyumas bisa diterima (perlu di apresiasi) tetapi sangat bergantung pada implementasinya, ada kendala soal teknis bagaimana penggunaan dana zakat yang digabung dengan pajak, atau pajak digabung dengan zakat karena pentasarufan antara zakat dan pajak itu beda, jika belum ada mekanisme atau manajemen yang memastikan pemilahan zakat dan pajak dari sisi yang disandingkan dan tidak ada kategorisasi pentasarufannya itu menurut ulama Banyumas tidak tepat. Sedangkan solusi dari mayoritas Ulama Banyumas bahwa yang harus di orientasikan sekarang harusnya zakat yang mengurangi pajak.

B. Saran

Ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini, di antaranya adalah :

1. Perlu adanya upaya peningkatan pemahaman tentang pengintegrasian antara zakat dan pajak, terlebih menyangkut masalah teknisnya, karena masyarakat pada umumnya masih belum mengetahui tentang hal tersebut.
2. Perlu adanya peningkatan atau penguatan sistem antara semua pihak, baik para tokoh agama, instansi pemerintah dan masyarakat.
3. Perlu adanya dekonstruksi hukum dalam hal penerapan pajak dan zakat di Indonesia yang memenuhi Undang-Undang dan aturan hukum syari'ah Islam.
4. Terkait bahwa penelitian ini belum maksimal, dan perlu di tindaklanjuti lebih detail sehingga ke depan lebih membangun gagasan komprehensif yang lebih mendalam dan literatur yang terkait pada problematika antara zakat dan pajak khususnya di negara Indonesia.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Aibak, Kutbuddin. 2009. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: TERAS.
- al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. 2003. *I'lam al-Muwaqi'in 'an Rabbil 'Alamin*. Beirut: Maktabah al-'asriyah.
- Al Rasum dan Muhammad Jamal Barut, Ahmad. 2002. *Ijtihad: Antara Teks, Realita dan Kemaslahatan Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- al-Zuhaili, Wahbah. *al Fiqh al Islami wa Adillatuh*. jilid III. Damaskus: Dār al-Fikr, ttp.
- Ali, Achmad. 2012. *Menjejalahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Azwar, Saifudin. 2011. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- ash-Shiddieqy, Hasbi. 1984. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Baso, Ahmad. 2006. *NU Studies: Pergolakan Pemikiran Antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo Libral*. Jakarta: Erlangga.
- Bisri, M Adib. 1977. *Terjemahan Al Faraidul Bahiyah*. Rembang: Menara Kudus
- Burton dan Wirawan B. Ilyas, Richard. 2004. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dahlan, Ahmad. 2008. *Keuangan Publik Islam: Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Grafindo Litera Media.
- Darajat, Dzakiyah. dkk. 1995. *Ilmu Fikih*, jilid 1. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Departemen Agama RI. 1994. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT Grafindo.
- Effendi, Taufiq. 2013. *Reformasi Birokrasi dan iklim Investasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Farid Mas'udi, Masdar. 1993. *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*. Jakarta: P3M.

- _____. 2010. *Pajak Itu Zakat: Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*. Bandung: Mizan Media Utama.
- Farid Mas'udi, Masdar dkk. 2004. *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat Infaq dan Sedekah*. Jakarta : PIRAMEDIA.
- Fakhrudin, 2008. *Fikih dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press.
- Fuad, Mahsun. 2003. *Hukum Islam Indonesia, Dari Naral Partisipatoris Hingga Emansipatoris*. Yogyakarta: LkiS.
- Gusfahmi, 2007. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Qadir, Abdurrachman. 2001. *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hafiduddin, Didin. 2004. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hafidhuddin, Didin, dkk. 2008. *The Power of Zakat, Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*. Malang: UIN Malang Press.
- Hanbal, Ahmad bin. 1978. *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Bairut: Al Maktabah Al Islami.
- Haris Himawan ed., Anang. 2001. *Epistemologi Syara' Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*. Yogyakarta: Walisongo Press dan Pustaka Pelajar.
- Inayah, Gazi. 2003. *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Irianto dan Syarifudin Jurdi, Edi Slamet. 2005. *Politik Perpajakan: Membangun Demokrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- J. Moleong, Lexy. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Jum'ah, Afī. 2007. *al-Iftā' baina al-Fiqh wa al-Wāqf*. Mesir: al-Wābil al-Ṣalīb.
- Kartiko Widi, Restu. 2010. *Asas Metodologi Penelitian "Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian"*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Kirmany, Imam. 1991. *Ṣaḥīḥ Bukhārī bi Syarḥi al-Kirmanī*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Manan, Abdul. 2007. *Reformasi Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Muhammad, 2002. *Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Munif Suratman Putra, Ahmad. 2002. *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali: Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Nuruddin, Ali. 2006. *Zakat Sebagai Instrument dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Qardawi, Yusuf. 2001. *Hukum Zakat*. Bogor, Pustaka Litera Antar Nusa. terj. Salman Harun, Didin Hafidhudin, Hasanudin.
- Rahmat, Imdadun. Dkk. 2003. *Islam Pribumi: Mendialogkan Agama Membaca Realitas*. Jakarta: Erlangga.
- R Santoso, Brotodihardjo. 1981. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Eresco NV.
- Sadili ed, Muhtar. 2003. *Problematika Zakat Kontemporer*. Jakarta: Forum zakat (FOZ).
- Suandy, Erly. 2000. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suprpto, Johannes. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Supena dan M. Fauzi, Ilyas. 2002. *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*. Yogyakarta:Gama Media.
- Sukanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi, Suatu Pengantar*. Jakarta : RajaGrafindo.
- Setiady, Elly. 2006. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syalthut, Mahmud. 1972. *Min Taujihat al-Islām*. Kairo: Dar al-Ma'arif.

Tanya, Bernard L. 2010. *Teori Hukum Strategi tertib manusia lintas rungan dan generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Wibisono, Yusuf. 2015. *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim UU No. 38 Tahun 1999 ke Rezim UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat*. Kencana: Jakarta.

Van Bruinessen, Martin. 1994. *NU: Tradisi, Relasi Kuasa, Pencarian Wacana*. Yogyakarta: LkiS.

Zainal Asikin, Amiruddin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

JURNAL

Mastur, *Peranan dan Manfaat Sosiologi Hukum Bagi Aparat Penegak Hukum*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI.

Taufiq Hidayat, *Menimbang Pemikiran Masdar Farid Mas'udi Tentang Double Taxes (Zakat dan Pajak)*. Jurnal Economica, vol. IV, Edisi 2, November 2013.

Zusiana Elly Triantini, *Integrasi Hukum Zakat dan Pajak di Indonesia (Telaah Terhadap Pemikiran Masdar Farid Mas'udi)*. Jurnal al-Ahkam, vol. 23, No. 2, Oktober 2013.

WEBSITE

Ahmad Kosasi Marzuki, <http://www.pondokpesantren.net/ponpren>, Download pada tanggal 11-01-2019.

Siti Arifah, *"Konstitusi Negara Berbicara "Zakat Mengurang Penghasilan Kena Pajak"* <http://www.pkpu.or.id/artikel.php?id=20&no=15>, Download pada tanggal 11/03/2018.

Laporan: Masdar Farid Mas'udi dalam seminar nusantara institute degan tema Pancasila, Agama dan Sistem Budaya Nasional, [www. Damandiri Online.com](http://www.DamandiriOnline.com). Download pada tanggal 02-10-2018.

www.nu.or.id, Download pada tanggal 09-10-2019.

Masdar Farid Mas'udi, *"Zakat: Konsep Harta Bersih"*, www.el-rahman-samarinda.com, Download pada tanggal 01-01-2019.

LAINNYA

Wawancara dengan KH. Mughni Labib, Syuriah PCNU Banyumas, pada tanggal 07/01/2019 pukul 20:12.

Wawancara dengan Dr. KH. Chariri Sofa. M.Ag, Ketua MUI Banyumas, pada tanggal 08/01/2019 pukul 14:39.

Wawancara dengan Dr. Ridwan, M.Ag. Ketua LazizNU Banyumas, pada tanggal 09/01/2019 pukul 14:22.

Wawancara dengan Dr. Ibnu hasan, M.S.I. Ketua PDM Mugammadiyah Banyumas, pada tanggal 14/01/2019 Pukul 16:46.

Wawancara dengan Ahmad Kahar Muzakki. Ketua Majelis Tarjih PDM Banyumas, pada tanggal 14/01/2019 pukul 21:18.

Wawancara dengan Ust. Sabar Waluyo. Direktur LazizMU Banyumas, pada tanggal 16/01/2019 Pukul 15:45.

Wawancara dengan Ust. Hidayat, Wakil Ketua LAZ al-Irsyad Purwokerto, pada tanggal 18/01/2019 pukul 13:12.



IAIN PURWOKERTO